



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.SWL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Duri, 30 Juni 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, email: XXXXXXXX@gmail.com, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sampang, 09 November 1970, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 14 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Salinan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 25 Februari 2022 di Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH, tanggal 25 Februari 2022;
2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Janda sedangkan Tergugat adalah Duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di No. 47 Rumah Rakyat Batu XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX Negeri Sembilan selama lebih kurang 1 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah, yang disebabkan ketika itu Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain yang tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan dengan Tergugat, hal ini Penggugat ketahui dari kebiasaan Tergugat yang sering telponan dengan wanita lain tersebut, ketika Penggugat meminta penjelasan, Tergugat selalu beralasan wanita tersebut adalah teman Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022 yang disebabkan ketika itu Tergugat masih saja mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui ketika wanita lain tersebut menelpon Penggugat dan mengakui sudah menikah siri dengan Tergugat, kemudian Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat, namun Tergugat hanya diam saja, akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 bulan sampai sekarang;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat dan Penggugat sudah berusaha menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada, dan

Halaman 2 dari 14 Halaman Salinan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghaib dari Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Sawahlunto, Nomor: 100/ 05/ Pem- KNT/ 2023, tanggal 12 Juni 2023;

8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena keberadaan Tergugat sudah diketahui lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 16 Juni 2023 dan tanggal 17 Juli 2023 yang yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan

Halaman 3 dari 14 Halaman Salinan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap perkara ini upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur tertanggal 25 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1P**, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 20 Juli 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat dan mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah sekitar tujuh belas tahun yang lalu, saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi mengetahui pernikahan antara keduanya dari cerita keluarga;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;

Halaman 4 dari 14 Halaman Salinan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat lama bertempat tinggal bersama di Negeri Sembilan Malaysia karena Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di sana, kemudian awal tahun 2023 sekitar bulan Februari Penggugat pulang ke Indonesia tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, kemudian Tergugat juga pulang sekitar bulan Maret 2023 tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama tinggal di Negeri Sembilan Malaysia, menurut cerita Penggugat kepada saksi dan pihak keluarga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saksi hanya pernah sekali secara tidak sengaja melihat Penggugat dengan Tergugat sedang berselisih sewaktu Tergugat baru pulang di bulan Maret 2023 yang disebabkan karena masalah ekonomi/keuangan (nafkah belanja keluarga);
- Bahwa dari pengaduan Penggugat kepada saksi dan pihak keluarga, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain ketika Penggugat dan Tergugat hidup di Malaysia, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah adanya wanita lain, sewaktu Tergugat tinggal di Sawahlunto, saksi hanya pernah melihat Tergugat sedang menelepon secara sembunyi;
- Bahwa Tergugat hanya tinggal sebentar di Sawahlunto sekitar tiga mingguan, kemudian Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat akan kembali bekerja ke Malaysia;
- Bahwa sekitar akhir bulan Maret 2023 Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat di Sawahlunto;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Halaman Salinan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari Sawahlunto, Tergugat tidak dapat dihubungi lagi oleh Penggugat, dan pengaduan Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;

2. **SAKSI 2P**, tempat tanggal lahir Kolok, 11 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi cukup kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah sekitar enam belas tahun yang lalu, saksi mengetahuinya karena menghadiri pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat lama bertempat tinggal bersama di Malaysia, kemudian sekitar bulan Februari 2023 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, kemudian sekitar bulan Maret 2023 Tergugat datang ke Sawahlunto dan tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai anak;
- Bahwa cerita/pengaduan Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain ketika Penggugat dan Tergugat hidup di Malaysia;

Halaman 6 dari 14 Halaman Salinan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saksi hanya pernah melihat Tergugat sedang menelepon secara sembunyi;
- Bahwa Tergugat hanya sekitar tiga minggu tinggal di Sawahlunto, pada akhir bulan Maret 2023 saksi tidak lagi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat, dari pengaduan Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat kembali bekerja ke Malaysia;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat, ternyata terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan

Halaman 7 dari 14 Halaman Salinan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan perkawinan tersebut belum pernah putus karena perceraian, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Sawahlunto FM sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Hakim tetap menjalankan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan

Halaman 8 dari 14 Halaman Salinan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan pada pokoknya bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah disebabkan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang, Penggugat menuntut agar talak satu ba'in shughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat, sebagaimana selengkapny termuat dalam bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3, menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Oleh karena itu, Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan tanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya.

Halaman 9 dari 14 Halaman Salinan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 25 Februari 2022 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang Kabupaten XXXXXXXXXX Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2022, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan keluarga atau orang terdekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan yaitu kakak Penggugat, dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam perkara cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 10 dari 14 Halaman Salinan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sifatnya materiil akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya angka 5 dan 6 bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah disebabkan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang. Kedua Saksi Penggugat tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, sementara saksi 1 Penggugat hanya pernah sekali melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih sewaktu Tergugat baru pulang di Sawahlunto pada bulan Maret 2023 yang disebabkan karena masalah ekonomi/keuangan (nafkah belanja keluarga), adapun tentang sebab-sebab yang didalilkan Penggugat diketahui oleh kedua saksi dari pengaduan/cerita Penggugat. Dengan demikian syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg tidak terpenuhi. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan. Kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar akhir bulan Maret 2023. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang pisah rumah telah terbukti;

Fakta Hukum

Halaman 11 dari 14 Halaman Salinan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi pada tanggal 25 Februari 2022 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya pada angka 5 dan 6 tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2023;
4. Bahwa belum ada diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berpisah tempat tinggal sekitar akhir bulan Maret 2023 belum dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang hancur (*broken marriage*), tidak ada indikasi bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat tentang perceraian dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 12 dari 14 Halaman Salinan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di atas, Hakim menilai bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Penggugat mengajukan perceraian dan menuntut agar talak satu ba'in shughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat, karena Penggugat tidak dapat membuktikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak sebagaimana akan dicantumkan pada diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Halaman Salinan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Hani Fadillah S.H.I., M.A.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp210.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp330.000,00 |

(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Salinan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)